

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

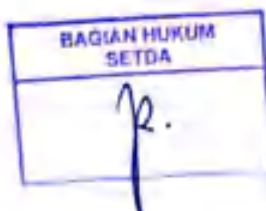
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

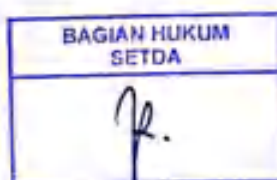
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

Pasal I

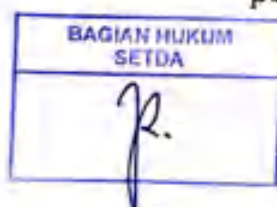
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 34) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

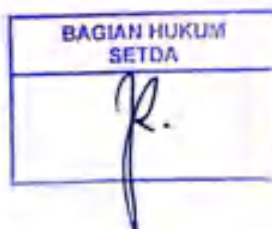
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 9A. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



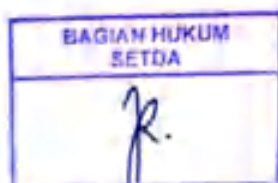
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam menetapkan P-RKPD.
 - (2) Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022
 - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Penutup
 - (3) Dokumen P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- (2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan rujukan dalam RKA SKPD yang dijadikan landasan dalam penyusunan DPA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022



Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BALANGAN

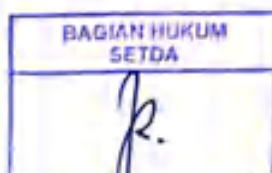
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67



Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

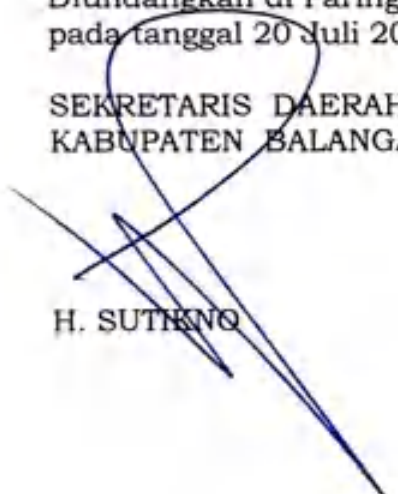
BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTENO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai	100 %		100 %	100 %	100 %	43,200,000	43,200,000	56,400,000			100 %	56,400,000				
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	43,200,000	43,200,000	56,400,000			12 Bulan	56,400,000				
					Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan							
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan				1 Laporan	43,200,000	43,200,000	56,400,000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat	1 Laporan	56,400,000	KECAMATAN JUI
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Juai	100 %		25 %	100 %	100 %	210,035,000	222,035,000	231,535,000			100 %	231,535,000				
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	%		%	100 %	100 %	210,035,000	222,035,000	231,535,000			100 %	231,535,000				
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 dokumen	210,035,000	222,035,000	231,535,000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 dokumen	231,535,000	KECAMATAN JUI
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Juai	100 %		100 %	100 %	100 %	323,610,000	323,609,600	346,309,600			100 %	239,299,600				
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Waktu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	323,610,000	323,609,600	346,309,600			12 Bulan	239,299,600				
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Divasilidasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 dokumen	53,520,000	53,519,800	67,419,800	Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 dokumen	62,319,800	KECAMATAN JUI
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase vasilidasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				1 dokumen	258,000,000	258,000,000	258,000,000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 dokumen	156,090,000	KECAMATAN JUI
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 dokumen	12,090,000	12,089,800	20,889,800	Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 dokumen	20,889,800	KECAMATAN JUI
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN							5,247,891,150	5,434,151,931	5,999,697,301				5,156,886,250				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		78.20 (BB) Nilai			68,40 (B)) Nilai	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	4,772,007,350	4,958,268,131	5,537,844,301			70,40 (BB) Nilai	4,753,052,820			
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	%			%	70,40 %	70,40 %										
					Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu	%			%	70,40 %	70,40 %										
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	12,777,900	12,777,900	12,777,900			100 %	19,307,750				
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah			100 %	100 %	12,777,900	12,777,900	12,777,900	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin	100 %	19,307,750	KECAMATAN PARINGIN